



## PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK. 3577032903560001, tanggal lahir 29 Maret 1956 /umur 67, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MADIUN, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. 3521095310460001, tanggal 13 Oktober 1946 /umur 76, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, NIK. 6104174205630005, tanggal lahir 02 Mei 1963/umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT002 RW001, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalalm hal ini **Pemohon II** dan **Pemohon III** memberikan kuasa insidentil kepada **PEMOHON I (Pemohon I)** berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan dalam Register Kuasa Nomor 155/Kuasa/IX/2023/Pa.Mn tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Nomor: 71/Pdt.P/2023/PA.Mn tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **AYAH KANDUNG PEWARIS** dan **IBU KANDUNG PEWARIS** telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. **PEMOHON II**, (Perempuan), Ponorogo, 13 Oktober 1946;
  2. **PEWARIS**, (Perempuan), Ponorogo, 25 Desember 1957;
  3. **PEMOHON III**, (Perempuan), Ponorogo, 02 Mei 1963;
2. Bahwa **PEMOHON I** telah menikah dengan **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** pada tanggal 22 Agustus 1981 di KUA Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 326/76/6/1981, tertanggal 22 Agustus 1981;
3. Bahwa selama pernikahan **PEMOHON I** dan **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** belum dikaruniai keturunan atau anak berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris;
4. Bahwa **AYAH KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia di rumah sakit pada tanggal 17 Juni 2010 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/307/405.32.8.08/2018 tertanggal 19 Juli 2018;
5. Bahwa **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia di rumah dikarenakan sakit pada tanggal 11 Januari 1964, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/316/405.32.08.8/2018 tertanggal 23 Juli 2018;
6. Bahwa **PEWARIS** telah meninggal dunia di rumah di karenakan sakit pada tanggal 10 Maret 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 3577-KM-10032023-0010, tertanggal 11 Maret 2023;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat **PEWARIS** meninggal dunia, telah meninggalkan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama **PEWARIS** dan Tabungan di Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx atas nama **PEWARIS**;
8. Bahwa untuk mengurus Penutupan dan Pengalihan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
9. Bahwa Bank Mandiri dan Bank BNI (Bank Negara Indonesia), mempersyaratkan Penetapan Ahli Waris dalam Penutupan dan Pengalihan tersebut;
10. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** yaitu bernama :
  - a. **PEMOHON I** (Suami)
  - b. **PEMOHON II** (Kakak dari **PEWARIS**)
  - c. **PEMOHON III** (Adik dari **PEWARIS**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, **Pemohon II** dan **Pemohon III** telah memeberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon I** berdomisili di KOTA MADIUN

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 155/Kuasa/IX/2023/Pa.Mn tanggal 19 September 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa **Pemohon II** dan **Pemohon III** tersebut diatas, dan memeriksa pula seluruh kelengkapan Surat Kuasa Insidentil yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dengan **Pemohon I** hadir sendiri sedangkan hadirnya **Pemohon II** dan **Pemohon III** dikuasakan secara Kuasa Insidentil kepada **Pemohon I**, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3577032903560001 atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3521095310460001 atas nama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6104174205630005 atas nama **PEMOHON III** yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintahan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 326/76/6/1981 tanggal 22 Agustus 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3577-KM-10032023-0010 atas nama **PEMOHON I** tanggal 11 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032104078837 tanggal 11 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3521090710090007 tanggal 18 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104172608070123 tanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470/307/405.32.8.08/2018 atas nama **AYAH KANDUNG PEWARIS** tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua



Majelis diberi tanda P.9;

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/316/405.32.08.8/2018 atas nama **IBU KANDUNG PEWARIS** tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**11.** Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Mandiri Unit Madiun, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

**12.** Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxx atas nama **PEWARIS** yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BNI Unit Madiun, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

**13.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris yang telah dibenarkan dan dikuatkan Ketua xx xxx xx xxx, dan telah tercatat di dalam buku Register kelurahan Kejuron dan xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Teman;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari **PEWARIS** binti **AYAH KANDUNG PEWARIS**, serta saksi juga





kenal dan mengetahui siapa itu **PEWARIS binti AYAH KANDUNG**

**PEWARIS;**

- Bahwa **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** (pewaris) adalah anak kandung dari ayah bernama **AYAH KANDUNG PEWARIS** dan ibu bernama **IBU KANDUNG PEWARIS;**

- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2010 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1964, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

- Bahwa selama hidupnya pewaris telah menikah dengan **PEMOHON** I pada tanggal tanggal 22 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa selama perkawinannya dengan **Pemohon I**, pewaris tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;

- Bahwa pewaris mempunyai 2 (dua) saudara kandung, yaitu **PEMOHON II** dan **PEMOHON III;**

- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 disebabkan karena sakit;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** selain dari pada Para Pemohon;

- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Pengalihan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon datang mengajukan perkara ke Pengadilan adalah permohonan penetapan ahli waris dari **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS**;
- Bahwa pewaris bernama **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** merupakan anak kandung dari **AYAH KANDUNG PEWARIS** dan **IBU KANDUNG PEWARIS**;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1964 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2010;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, pewaris telah menikah dengan **Mahendro Sudoto**;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris belum dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa pewaris mempunyai 2 (dua) saudara yaitu **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** selain dari pada Para Pemohon;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening  
xxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan  
Nomor Rekening xxxxxxxxxx;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan  
suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap  
pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal  
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak  
terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon  
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan  
mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa insidentil yang dibuat oleh  
Pemohon II dan Pemohon III serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana  
pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa insidentil tanggal 19 September 2023  
yang diberikan kepada Penerima Kuasa (Pemohon I), telah memenuhi syarat  
formil dan materil sehingga dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima  
Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas  
sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas  
nama Pemohon II dan Pemohon III selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada  
pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari  
pewaris yang bernama **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para  
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.13 dan 2 (dua) orang  
saksi;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.13 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1869, Pasal 1874 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 dengan dilampirkan Surat Kuasa Insidentil, Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** dan **PEMOHON** adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama **AYAH KANDUNG**

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEWARIS** dan **IBU KANDUNG PEWARIS** telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 s.d. P.12 terbukti bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan didukung oleh keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa ayah kandung Pewaris, **AYAH KANDUNG PEWARIS** dan ibu kandung Pewaris, **IBU KANDUNG PEWARIS**, telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, maka bukti P.9 dan P.10 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** (pewaris) meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2023 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa pewaris bernama **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** adalah anak kandung dari ayah bernama **AYAH KANDUNG PEWARIS** dan ibu bernama **IBU KANDUNG PEWARIS**;
3. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2010 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1964, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
4. Bahwa pewaris telah menikah dengan **PEMOHON I** pada tanggal tanggal 22 Agustus 1981 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo;
5. Bahwa selama hidupnya pewaris tidak dikaruniai anak dan tidak mengangkat anak;
1. Bahwa pewaris mempunyai 2 (dua) saudara yaitu **PEMOHON II** dan **PEMOHON III**;
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
2. Bahwa Pewaris memiliki harta berupa Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening **xxxxxxxxxxxxxx** dan Bank BNI (Bank Negara Indonesia) dengan Nomor Rekening **xxxxxxxxxx**;

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Pengalihan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah **PEMOHON I** (suami pewaris), **PEMOHON II** (Saudara Kadnung Pewaris) dan **PEMOHON III** (Saudara Kandung Pewaris) yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, **PEMOHON I** (suami pewaris), **PEMOHON II** (Saudara Kandung Pewaris) dan **PEMOHON III** (Saudara Kandung Pewaris) yakni Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari **PEWARIS binti AYAH KANDUNG PEWARIS** (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mengurus Penutupan dan Pengalihan Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx terhadap harta-harta Tabungan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx dan Bank BNI (Bank Negera Indonesia) dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada perkara a quo oleh Majelis Hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **PEWARIS** binti **AYAH**

**KANDUNG PEWARIS** adalah:

- a. **PEMOHON I** (Suami dari **PEWARIS**);
  - b. **PEMOHON II** (Kakak dari **PEWARIS**);
  - c. **PEMOHON III** (Adik dari **PEWARIS**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **11 Rabi'ul Awwal 1445** *Hijriyah*, oleh kami **Imam Safi'i, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrul Mubaroq, S.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PA.Mn



Ttd.

**Syahrul Mubaroq, S.H.**

Ttd.

**Fiki Inayah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mochammad Mu'ti, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Panggilan	: Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)